



PUTUSAN
Nomor Perkara

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak.
2. Tempat lahir : Kab. Semarang.
3. Umur/Tanggal lahir : tahun /dd/mm/yy.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kabupaten Semarang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pelajar.

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022.
3. Dilakukan pembantaran sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan 23 Agustus 2022.
4. Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan.
5. Hakim, tidak dilakukan penahanan.

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum TAUFIQURRHMAN, S.H.M.H., TAJRI, S.H.M.H., GUNTUR KRESNA HADI SAPUTRO, S.H., SUSENO, S.H., ANDIKA TITO PRATAMA, S.H., ACHMAD TEGUH, S.H.M.H., dan RESWITANTO, S.H. Para Advokat, Konsultan Hukum, Mediator dan Pengurus pada Kantor LBH RATU ADIL Semarang, beralamat di Jalan Jatingaleh 03 RT. 01 RW. 04, Kelurahan Jatingaleh, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juli 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Semarang, bernama BUDI PRANOTO, dan juga didampingi oleh orangtuanya yaitu Ibunya bernama Ibu Anak.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Semarang Nomor Perkara, tanggal 31 Agustus 2022 tentang Penunjukan Hakim.
- Penetapan Hakim Nomor Perkara, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang.
- Hasil penelitian kemasyarakatan.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap orang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** sebagaimana dakwaan JPU Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan **Tindakan berupa Pengembalian Kepada Orang Tua sesuai dengan Hasil Litmas dari BAPAS Kelas I Semarang.**
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam **Dikembalikan kepada anak melalui orangtuanya An. Ibu Anak.**
4. Menetapkan agar Anak jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Anak terbukti melakukan tindakan pidana yang didakwakan dan agar dikenakan tindakan berupa pengembalian kepada orangtuanya, dengan alasan Anak merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, anak masih ingin melanjutkan sekolah, Saksi



Korban memaafkan dan telah ada perdamaian antara Saksi Korban dan keluarga/orangtua anak, serta kepada korban telah diberikan tali asih.

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak bersama dengan Saksi IV (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat, tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Semarang atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 dan bertempat setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang mengadilinya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa saat ini Anak berusia tahun bulan berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. xx, tanggal dd/mm/yy Atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dispendukcapil Kabupaten Semarang dan KK Nomor xx.
- Bahwa awalnya Saksi IV (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama Anak jalan di daerah Kota Semarang dan saat membeli es Saksi IV melihat ada gunting tergeletak di warung es tersebut kemudian memberi kode kepada Anak dengan mengatakan “stt..stt..kui” sambil memberi kode kepada Anak untuk melihat ke arah gunting, Anak lalu mengambil gunting yang Saksi IV maksud tersebut dan langsung Saksi IV ambil dari tangan Anak dan Saksi IV sembunyikan ke dalam celana lalu Saksi IV masukkan ke dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit No.Pol xx, milik Saksi IV.
- Bahwa selanjutnya Saksi IV dan Anak beristirahat di bantaran sungai Semarang, saat itu Saksi IV bilang ke Anak “Enake Gimana Yank, awake dewe kleleran neng dalam ra due panggonan, mangan yo angel, enake pie yo?”. Anak tidak membalas perkataan Saksi IV. Saksi IV lalu bilang “Nek awake dewe, nganu motor piye?” dan Anak menjawab “Tapi nek ran gene awake dewe mati kelaparan”. Mendengar jawaban tersebut Saksi IV



bilang “Nah penake pie, meh mbegal opo pie?” dan ide tersebut langsung disetujui oleh Anak. Saat itu Saksi IV langsung mengambil pecahan batu kemudian Saksi IV serahkan ke Anak lalu Anak masukkan ke dalam tas. Setelah itu Saksi IV dan Anak berboncengan ke Masjid Semarang, sesampainya di sana Saksi IV menyuruh Anak membuka aplikasi GOJEK miliknya. Saat itu akun GOJEK anak masih bernama Anak. Saksi IV lalu bilang “Penake ngowo jeneng samaran, ben ora konangan” dan dijawab Anak “Oh ya, email e tak ganti sek karo jenenge, penake ganti sopo jenenge?” dan dijawab Saksi IV “Yo sak-sakmu penting samaran ben ora konangan” selanjutnya Anak bilang “Citra Dewi pie?” dan Saksi IV jawab “terserah”. Selanjutnya akun Gojek tersebut Anak ganti mulai dari akun Gojek, email berikut foto profil dan setelah berganti semua Anak lalu memesan gojek dengan tujuan Kota Semarang. Saksi IV kemudian meminta Anak untuk bertanya ke sopir Gojek dengan cara mengirim pesan “Bapaknya pake motor apa?” dan dijawab oleh sopir Gojek (saksi korban) dengan “Pake motor beat hitam”.

- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi Korban (sopir Gojek) datang dengan mengendarai 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna hitam Tahun 2021 tanpa Nopol dan bertemu dengan Anak yang sebelumnya bersama dengan Saksi IV. Anak lalu membonceng Saksi Korban menuju Jalan Kota Semarang dan menyelesaikan pesanan sesuai aplikasi, sedangkan Saksi IV mengikuti Anak dari belakang tanpa sepengetahuan Saksi Korban. Anak lalu meminta diantar kembali secara offline menuju ke Semarang dan disanggupi Saksi Korban. Saat di perjalanan Anak sempat meminta untuk mampir dulu di SD Kota Semarang. Saat tiba di SD Kota Semarang, Anak meminta Saksi Korban menunggu sedangkan Anak pergi menemui Saksi IV. Saat pertemuan itu, Saksi IV lalu memberikan 1 (satu) buah gunting yang sebelum Saksi IV persiapkan kepada Anak. Saat itu Anak dan Saksi IV bermaksud untuk menusuk Saksi Korban dengan menggunakan gunting tersebut. Setelah mematangkan rencana, gunting tersebut lalu Anak masukkan ke dalam tas yang Anak bawa lalu Anak pergi menuju tempat Saksi Korban menunggu. Setelah itu Anak dan Saksi Korban pergi menuju daerah Kota Semarang dan karena alasan Anak kedinginan, Anak lalu meminjam jaket Gojek milik Saksi Korban. Tiba di tempat yang dimaksud (Perumahan Kota Semarang) Anak lalu berpura-pura turun menuju ke rumah yang diakui sebagai rumah orang tuanya namun pada saat diketuk pintu rumah tidak dibukakan, selanjutnya Anak meminta order offline lagi untuk



diantarkan menuju Jalan belakang Kampus Semarang dan Saksi Korban menyanggupi. Di pertengahan jalan saat melintas Jalan .Kota Semarang, Anak langsung menusuk punggung Saksi korban dari belakang sebanyak lebih kurang 5 (lima) kali hingga Saksi Korban kaget dan terjatuh dari motor kemudian Saksi Korban langsung berlari meninggalkan motor dengan maksud mencari pertolongan, saat itu Anak sempat mengejar Saksi Korban. Anak lalu kembali ke arah motor dan membawa kabur 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna hitam Tahun 2021 tanpa No.Pol milik Saksi Korban berikut 1 (satu) unit hp merk Samsung tipe J5 warna hitam, 1 (satu) unit hp Redmi Note 8 warna biru, dompet dan STNK yang berada di jok motor milik Saksi Korban.

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 1 Juli 2022, sekira pukul 14.00 WIB, Anak bertemu dengan Saksi IV dan menanyakan “*Bagaimana cara menghilangkan jejak*” dan mengajak Saksi IV untuk menjual sepeda motor tersebut Kemudian Saksi IV dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit H-6379-JU miliknya dan Anak menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2021 tanpa plat nomor milik Saksi Korban pergi menuju arah Kendal melewati jalan perkampungan untuk menjual motor hasil kejahatan mereka. Saat di perjalanan tepatnya di Jembatan Sungai Saksi IV menyuruh Anak membuang gunting ke sungai. Lalu sesampainya di sungai Saksi IV dan Anak berhenti lagi untuk membuang jaket dan helm bertuliskan GOJEK milik Saksi Korban. Kemudian sesampainya di sungai Kendal Saksi IV dan Anak berhenti lagi untuk membuang dompet yang berisi dokumen milik korban ke sungai, lalu Saksi IV dan Anak melanjutkan perjalanan ke arah Kendal. Dikarenakan tidak ada yang mau membeli sepeda motor tersebut akhirnya Saksi IV dan Anak kembali lagi ke Semarang.
- Bahwa akhirnya pada hari Jumat, tanggal 1 Juli 2022, sekira pukul 18.30 WIB, Anak dan Saksi IV berhasil diamankan oleh Petugas Satreskrim Polrestabes Semarang. Selanjutnya Anak dan Saksi dibawa petugas guna proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak dan Saksi IV, Saksi Korban mengalami 2 (dua) buah luka tusukan di bagian punggung, Luka lecet di bagian dagu dan Luka memar di bagian kaki kanan serta kerugian materiil berupa kehilangan 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna hitam Tahun 2021 No.Pol. H-2573-OF, berikut dengan STNK an. Saksi, 1 (satu) buah hp Xiami Note 8 warna biru, 1 (satu) buah handphone Samsung J5 warna hitam, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dompet berisi KTP, SIM, uang tunai 2 (dua) dollar Singapore, sehingga total kerugian yang dialami Saksi Korban lebih kurang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Anak menyatakan telah mengerti dan selanjutnya terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa yang Saksi alami terjadi pada hari Jumat, tanggal 1 Juli 2022, sekira pukul 02.00 WIB di Semarang.
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2021 No.Pol. H-2573-OF, berikut STNK atas nama Saksi, 1 (satu) buah hp Xiami Note 8 warna biru, 1 (satu) buah handphone Samsung J5 warna hitam, 1 (satu) buah dompet berisi KTP, SIM, uang tunai 2 (dua) dollar Singapore.
 - Bahwa selain itu Saksi juga mengalami luka-luka berupa:
 - a. 2 (dua) buah luka tusukan di bagian punggung.
 - b. Luka lecet di bagian dagu akibat terjatuh dari sepeda motor.
 - c. Luka memar di bagian kaki kanan akibat terjatuh dari sepeda motor.
- Sehingga total kerugian yang diderita oleh Saksi senilai kurang lebih Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa pelaku/anak melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi, dengan cara pada saat pelaku/anak dibonceng Saksi kemudian pelaku menggunakan benda tajam menusuk punggung Saksi dari belakang sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali hingga Saksi terjatuh dari sepeda motor kemudian Saksi berlari meninggalkan sepeda motor Saksi dengan maksud mencari pertolongan. Selanjutnya pelaku membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2021 No.Pol. H- 2573-OF berikut STNK, 2 (dua) buah hp yang



berada di dashboard sepeda motor beserta dompet Saksi yang berada di jok motor.

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 1 Juli 2022, sekira pukul 00.15 WIB, Saksi yang berprofesi sebagai ojek online mendapat pesanan dari akun (yang namanya Saksi lupa) dengan titik jemput Semarang menuju Semarangl. Saksi lalu mendatangi titik jemput di Semarang kemudian bertemu dengan seorang perempuan (anak) bersama dengan laki-laki. Anak lalu membonceng Saksi menuju Jalan Semarang dan menyelesaikan pesanan sesuai aplikasi. Anak lalu meminta diantar secara offline menuju ke Kota Semarang dan disanggupi Saksi. Saat di perjalanan Anak sempat mampir di Pasar dan di sana Anak meminjam jaket Gojek milik Saksi dan dipakai oleh Anak. Tiba di tempat yang dimaksud, Anak lalu turun menuju ke rumah yang diakui sebagai rumah orang tuanya namun pada saat diketuk pintu tidak dibukakan selanjutnya Anak meminta order offline lagi untuk diantarkan menuju Jalan belakang Kampus di Semarang dan Saksi menyanggupi. Di pertengahan jalan saat melintas Jalan di Semarang, Anak langsung menusuk punggung Saksi dari belakang sebanyak lebih kurang 5 (lima) kali hingga Saksi terjatuh dari motor kemudian Saksi berlari meninggalkan motor Saksi dengan maksud mencari pertolongan, saat itu Anak sempat mengejar Saksi. Anak lalu kembali ke arah motor Saksi lalu membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2021 No.Pol. H-2573-OF milik Saksi berikut 2 (dua) unit hp, dompet dan STNK.
- Bahwa saat ini 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik Saksi tersebut berikut dengan STNK telah kembali kepada Saksi dan orangtua dari Anak telah mengganti 2 (dua) unit hp milik Saksi yang hilang, selain itu orangtua Anak sudah memberikan tali asih berupa penggantian biaya pengobatan korban.
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Anak.
- Bahwa sudah ada surat perdamaian antara orangtua Anak dan Saksi, dan dalam surat tersebut orangtua anak memberikan uang sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebagai ganti biaya pengobatan dan penggantian HP.

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan.

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa yang Saksi Korban alami pada hari Jumat, tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Kota Semarang.
- Bahwa saat di Kepolisian, Saksi Korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2021 No.Pol. H- 2573-OF berikut STNK atas nama Saksi Korban, 1 (satu) buah hp Xiaomi Note 8 warna biru, 1 (satu) buah handphone Samsung J5 warna hitam, 1 (satu) buah dompet berisi KTP, SIM, uang tunai 2 (dua) dollar Singapore.
- Bahwa Saksi Korban juga mengalami luka-luka berupa:
 - 2 (dua) buah luka tusukan di bagian punggung.
 - Luka lecet di bagian dagu akibat terjatuh dari sepeda motor.
 - Luka memar dibagian kaki kanan akibat terjatuh dari sepeda motor.
- Bahwa saat kejadian Saksi berada di warung dan jarak Saksi dengan lokasi kejadian sekira 50 (lima puluh) meter.
- Bahwa menurut cerita Saksi Korban, pelaku/anak melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada saat pelaku/anak dibonceng Saksi Korban, kemudian pelaku menggunakan benda tajam menusuk punggungnya dari belakang sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali hingga Saksi Korban terjatuh dari sepeda motor kemudian Saksi Korban berlari meninggalkan sepeda motornya dengan maksud mencari pertolongan.
- Bahwa selanjutnya pelaku/anak membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi Korban tersebut berikut dengan STNK, 2 (dua) buah hp yang berada di dashboard sepeda motor beserta dompet Saksi Korban yang berada di jok motor. Kemudian Saksi dan Saksi III melihat kejadian tersebut melalui CCTV yang ada di rumah kos di sekitar lokasi.
- Bahwa menurut cerita Saksi Korban, awalnya pada hari Jumat, tanggal 1 Juli 2022, sekira pukul 00.15 WIB Saksi Korban yang berprofesi sebagai ojek online mendapat pesanan dari akun (yang namanya lupa) dengan titik jemput Semarang menuju Jalan Semarang. Saksi Korban lalu mendatangi titik jemput di Semarang kemudian bertemu dengan seorang perempuan (anak) bersama dengan laki-laki. Anak lalu membonceng Saksi Korban menuju Jalan Semarang dan menyelesaikan pesanan sesuai aplikasi. Anak lalu meminta diantar secara offline menuju ke Semarang dan disanggupi Saksi Korban. Saat di perjalanan Anak sempat mampir di Pasar dan di sana Anak

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



meminjam jaket Gojek milik Saksi Korban dan dipakai oleh Anak. Tiba di tempat yang dimaksud, Anak lalu turun menuju ke rumah yang diakui sebagai rumah orang tuanya namun pada saat diketuk pintu tidak dibukakan, selanjutnya Anak meminta order offline lagi untuk diantarkan menuju Jalan belakang Kampus Semarang dan Saksi Korban menyanggupi. Di pertengahan jalan saat melintas Jalan Kota Semarang, Anak langsung menusuk punggung Saksi Korban dari belakang sebanyak lebih kurang 5 (lima) kali hingga Saksi Korban terjatuh dari motor kemudian Saksi Korban berlari meninggalkan motor Saksi Korban dengan maksud mencari pertolongan, saat itu Anak sempat mengejar Saksi Korban. Anak lalu kembali ke arah motor Saksi Korban lalu membawa kabur sepeda motor, 2 (dua) unit hp, dompet dan STNK milik Saksi Korban.

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan;

3. MUHAMMAD CHANDRA MAULANA Bin WARTONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa peristiwa yang dialami Saksi Korban yaitu pada hari Jumat, tanggal 1 Juli 2022, sekira pukul 02.00 WIB di Kota Semarang.
- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2021 No.Pol. H- 2573-OF berikut STNK atas nama Saksi Korban, 1 (satu) buah hp Xiaomi Note 8 warna biru, 1 (satu) buah handphone Samsung J5 warna hitam, 1 (satu) buah dompet berisi KTP, SIM, uang tunai 2 (dua) dollar Singapore.
- Bahwa Saksi Korban juga mengalami luka-luka berupa:
 - 2 (dua) buah luka tusukan di bagian punggung.
 - Luka lecet di bagian dagu akibat terjatuh dari sepeda motor.
 - Luka memar dibagian kaki kanan akibat terjatuh dari sepeda motor.
- Bahwa saat kejadian Saksi berada di warung dan jarak Saksi dengan lokasi kejadian sekira 50 (lima puluh) meter.
- Bahwa menurut cerita Saksi Korban, pelaku/anak melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada saat pelaku/anak dibonceng Saksi Korban, kemudian pelaku menggunakan benda tajam menusuk punggungnya dari belakang sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali hingga Saksi Korban terjatuh dari sepeda motor kemudian Saksi Korban berlari meninggalkan sepeda motornya dengan maksud mencari pertolongan.



- Bahwa selanjutnya pelaku/anak membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi Korban tersebut berikut dengan STNK, 2 (dua) buah hp yang berada di dashboard sepeda motor beserta dompet Saksi Korban yang berada di jok motor. Kemudian Saksi dan Saksi II melihat kejadian tersebut melalui CCTV yang ada di rumah kos di sekitar lokasi.
- Bahwa menurut cerita Saksi Korban, awalnya pada hari Jumat, tanggal 1 Juli 2022, sekira pukul 00.15 WIB Saksi Korban yang berprofesi sebagai ojek online mendapat pesanan dari akun (yang namanya lupa) dengan titik jemput Semarang menuju Jalan Semarang. Saksi Korban lalu mendatangi titik jemput di Semarang kemudian bertemu dengan seorang perempuan (anak) bersama dengan laki-laki. Anak lalu membonceng Saksi Korban menuju Jalan Semarang dan menyelesaikan pesanan sesuai aplikasi. Anak lalu meminta diantar secara offline menuju ke Semarang dan disanggupi Saksi Korban. Saat di perjalanan Anak sempat mampir di Pasar dan di sana Anak meminjam jaket Gojek milik Saksi Korban dan dipakai oleh Anak. Tiba di tempat yang dimaksud, Anak lalu turun menuju ke rumah yang diakui sebagai rumah orang tuanya namun pada saat diketuk pintu tidak dibukakan, selanjutnya Anak meminta order offline lagi untuk diantarkan menuju Jalan belakang Kampus Semarang dan Saksi Korban menyanggupi. Di pertengahan jalan saat melintas Jalan Kota Semarang, Anak langsung menusuk punggung Saksi Korban dari belakang sebanyak lebih kurang 5 (lima) kali hingga Saksi Korban terjatuh dari motor kemudian Saksi Korban berlari meninggalkan motor Saksi Korban dengan maksud mencari pertolongan, saat itu Anak sempat mengejar Saksi Korban. Anak lalu kembali ke arah motor Saksi Korban lalu membawa kabur sepeda motor, 2 (dua) unit hp, dompet dan STNK milik Saksi Korban.

Atas keterangan saksi, Anak menyatakan benar;

4. Saksi IV, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang memiliki ide, menyuruh dan ikut serta dalam pencurian yang dilakukan anak terhadap Saksi Korban serta menerima hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2021 No.Pol. H-2573-OF berikut 2 (dua) unit hp, dompet dan STNK motor milik Saksi Korban.
- Bahwa hubungan Anak dengan Saksi adalah pacaran.



- Bahwa awalnya Saksi dan Anak merencanakan terlebih dahulu. Saat Saksi dan Anak berjalan di daerah Kota Semarang dan saat membeli es Saksi melihat ada gunting kemudian memberi kode kepada Anak dengan mengatakan “*stt..stt..kui*” sambil mengganggu gunting dan Anak mengambil gunting yang Saksi maksud tersebut dan langsung Saksi ambil dan Saksi sembunyikan ke dalam celana dan Saksi masukkan ke dalam jok motor.
- Bahwa kemudian Saksi dan Anak istirahat di bantaran sungai Semarang, saat itu Saksi bilang ke Anak “*Enake Gimana Yank, awake dewe kleleran neng dalam ra due panggonan, mangan yo angel, enake pie yo?*”. Anak tidak membalas perkataan Saksi. Saksi lalu bilang “*Nek awake dewe, nganu motor piye?*” dan Anak menjawab “*Tapi nek ran gene awake dewe mati kelaparan*”. Mendengar jawaban tersebut Saksi bilang “*Nah penake pie, meh mbegal opo pie?*” dan saat itu Saksi mengambil pecahan batu kemudian Saksi serahkan ke Anak lalu Anak masukkan ke dalam tas.
- Bahwa kemudian Saksi dan Anak berboncengan ke Masjid Semarang, sesampainya di sana Saksi menyuruh Anak membuka aplikasi GOJEK miliknya. Saat itu akun GOJEK anak masih bernama Anak. Saksi lalu bilang “*Penake ngowo jeneng samaran, ben ora konangan*” dan dijawab Anak “*Oh ya, email e tak ganti sek karo jenenge, penake ganti sopo jenenge?*” dan dijawab saksi “*Yo sak-sakmu penting samaran ben ora konangan*” selanjutnya Anak bilang “*Citra Dewi pie?*” dan saksi jawab “*terserah*”. Selanjutnya akun Gojek tersebut Anak diganti mulai dari akun gojek, email, foto profil dan setelah berganti semua Anak memesan gojek dengan tujuan Semarang lalu Saksi bertanya dengan cara mengirim pesan “*Bapaknya pake motor apa?*” dan dijawab “*Pake motor beat hitam*”, sekitar 15 menit Gojek datang dan langsung ke arah tujuan, karena alamat tidak ketemu dan mencari kos-kosan kemudian Anak kembali lagi bertemu Saksi di dekat SD Semarang, pada saat itu batu yang sebelumnya Anak bawa dibuang lalu saksi berikan gunting kepada Anak dan memberikan kode kepada Anak untuk memasukan gunting tersebut ke dalam tas Anak.
- Bahwa selanjutnya Anak naik gojek dengan disopiri oleh korban dan Saksi baru bertemu lagi dengan Anak keesokan harinya di Jalan Kota Semarang dengan membawa sepeda motor hasil curian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengecek motor tersebut, setelah bertemu Saksi kemudian Anak pergi ke Kota Semarang ke tempat saudara Saksi dan menunggu Saksi pulang. Setelah Saksi pulang, Anak bertanya kepada Saksi *"Bagaimana menghilangkan jejak"* dan mengajak Saksi untuk menjual sepeda motor tersebut.
- Bahwa Saksi berusaha menjual motor tersebut, pada hari Jumat, 1 Juli 2022 sekira 14.00 WIB berangkat dari rumah saudara Saksi dengan cara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit H-6379-JU milik Saksi dan Anak menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2021 tanpa plat nomor, saat diperjalanan tepatnya di Jembatan Sungai Saksi menyuruh Anak membuang gunting ke sungai. Lalu sesampainya di sungai Saksi dan Anak berhenti lagi untuk membuang jaket dan helm ojek online milik Saksi Korban. Kemudian sesampainya di sungai Kendal Saksi dan Anak berhenti lagi untuk membuang dompet yang berisi dokumen milik korban ke sungai, lalu Saksi dan Anak melanjutkan perjalanan ke arah Kendal. Dikarenakan tidak ada yang mau membeli sepeda motor tersebut akhirnya Saksi dan Anak kembali lagi ke Semarang.
- Bahwa yang memiliki ide pencurian tersebut adalah Saksi dan disetujui Anak, dan alasan memilih supir Ojek Online agar mudah dilakukan penusukan karena posisinya berboncengan dan lebih mudah ditusuk dari belakang karena posisinya berboncengan. Dan yang memiliki ide untuk menjual di wilayah Kendal adalah Saksi, karena Saksi asli Kendal sehingga paham jalan.
- Bahwa sebelumnya, Saksi mengajari anak terlebih dahulu yakni untuk batu dipukulkan ke arah tengkuk leher dan gunting ditusukkan ke arah leher belakang dengan tujuan agar korban tidak berdaya.
- Bahwa Saksi mengetahui Anak telah melakukan penusukan kepada korban, setelah bertemu keesokan harinya dan Anak bercerita jika ojek yang dipesan sudah anak eksekusi dengan cara ditusuk pada bagian punggung korban di daerah Kota Semarang.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Anak berusia Tahun bulan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xx, tanggal dd/mm/yy atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dispendukcapil Kabupaten Semarang dan KK Nomor



xx.

- Bahwa awalnya Anak dan Saksi IV merencanakan terlebih dahulu. Saat Anak dan Saksi IV berjalan di daerah Kota Semarang dan saat membeli es Saksi IV melihat ada gunting kemudian memberi kode kepada Anak dengan mengatakan "stt..stt..kui" sambil menganggukan gunting dan Anak mengambil gunting tersebut dan langsung Saksi IV ambil dan sembunyikan ke dalam celana dan dimasukkan ke dalam jok motor. Kemudian Anak dan Saksi IV istirahat di bantaran sungai Semarang, saat itu Saksi IV bilang ke Anak "Enake Gimana Yank, awake dewe kleleran neng dalam ra due panggonan, mangan yo angel, enake pie yo?". Anak tidak membalas perkataan Saksi IV. Saksi IV lalu bilang "Nek awake dewe, nganu motor piye?" dan Anak menjawab "Tapi nek ran gene awake dewe mati kelaparan". Mendengar jawaban tersebut Saksi IV bilang "Nah penake pie, meh mbegal opo pie?" dan saat itu Saksi IV mengambil pecahan batu kemudian Saksi IV serahkan ke Anak, lalu Anak masukkan ke dalam tas. Kemudian Anak dan Saksi IV berboncengan ke Masjid Semarang, sesampainya di sana Saksi IV menyuruh Anak membuka aplikasi GOJEK miliknya. Saat itu akun GOJEK Anak masih bernama Anak. Saksi IV lalu bilang "Penake ngowo jeneng samaran, ben ora konangan" dan dijawab Anak "Oh ya, email e tak ganti sek karo jenenge, penake ganti sopo jenenge?" dan dijawab Saksi IV "Yo sak-sakmu penting samaran ben ora konangan" selanjutnya Anak bilang "Citra Dewi pie?" dan Saksi IV jawab "terserah". Selanjutnya akun Gojek tersebut Anak diganti mulai dari akun gojek, email, foto profil dan setelah berganti semua Anak memesan gojek dengan tujuan Semarang, lalu Saksi IV bertanya dengan cara mengirim pesan "Bapaknya pake motor apa?" dan dijawab "Pake motor beat hitam", sekitar 15 menit Gojek datang dan langsung ke arah tujuan, karena alamat tidak ketemu dan mencari kos-kosan kemudian Anak kembali lagi bertemu Saksi IV di dekat SD Semarang, pada saat itu batu yang sebelumnya Anak bawa dibuang lalu Saksi IV berikan gunting kepada Anak dan memberikan kode kepada Anak untuk memasukan gunting tersebut ke dalam tas Anak. Selanjutnya Anak kembali naik gojek dengan disopiri oleh korban dan Saksi IV baru bertemu lagi dengan Anak keesokan harinya di Jalan Kota Semarang dengan membawa sepeda motor hasil curian.
- Bahwa Saksi IV tidak mengecek motor tersebut, setelah bertemu Saksi IV kemudian Anak pergi ke Kota Semarang ke tempat saudara Saksi IV dan menunggu Saksi IV pulang. Setelah Saksi IV pulang, Anak bertanya



kepada Saksi IV *"Bagaimana menghilangkan jejak"* dan mengajak Saksi IV untuk menjual sepeda motor tersebut.

- Bahwa Saksi IV menjual motor tersebut pada hari Jumat, 1 Juli 2022 sekira 14.00 WIB dengan cara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit H-6379-JU dan Anak menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, saat di perjalanan tepatnya di Jembatan Sungai Saksi IV menyuruh Anak membuang gunting ke sungai. Lalu sesampainya di sungai, Anak dan Saksi IV berhenti lagi untuk membuang jaket dan helm ojol milik Saksi Korban. Kemudian sesampainya di sungai Kendal, Anak dan Saksi IV berhenti lagi untuk membuang dompet yang berisi dokumen milik korban ke sungai, lalu Anak dan Saksi IV melanjutkan perjalanan ke arah Kendal. Dikarenakan tidak ada yang mau membeli sepeda motor tersebut akhirnya Anak dan Saksi IV kembali lagi ke Semarang.
- Bahwa yang memiliki ide adalah Saksi IV dan disetujui Anak, dan alasan memilih supir Ojek Online agar mudah dilakukan penusukan karena posisinya berboncengan dan lebih mudah ditusuk dari belakang karena posisinya berboncengan. Dan yang memiliki ide untuk menjual di wilayah Kendal adalah Saksi IV karena Saksi IV orang Kendal sehingga paham jalan.
- Bahwa sebelumnya Saksi IV mengajak Anak terlebih dahulu yakni untuk batu dipukulkan ke arah tengkuk leher dan gunting ditusukkan ke arah leher belakang dengan tujuan agar korban tidak berdaya.
- Bahwa Saksi IV mengetahui Anak telah melakukan penusukan kepada korban setelah bertemu keesokan harinya dan Anak bercerita jika ojek yang dipesan sudah Anak eksekusi dengan cara ditusuk pada bagian punggung korban di daerah Jalan Kota Semarang.

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A De Charge).

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Sdri. Ibu Anak selaku Ibu Kandung/orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa selaku orangtua dari Anak berjanji akan lebih mengawasi dan membimbing Anak dengan lebih baik lagi.



- Bahwa selaku orangtua Anak telah meminta maaf kepada korban dan juga memberikan tali asih kepada korban, sehingga antara korban dan orangtua anak telah ada perdamaian.
- Selaku orangtua Anak memohon agar Anak dikembalikan kepadanya selaku orangtua.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terdapat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor xx, tanggal dd/mm/yy atas nama Saksi Korban No. RM xx yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Semarang dengan kesimpulan pemeriksaan:

- Ditemukan empat luka robek, dua luka robek di area wajah dan dua luka robek di area punggung kiri. Bentuk luka tidak teratur, dasar luka adalah jaringan, di sekitar luka robek yang berada di punggung kiri terdapat luka lecet. Terdapat luka memar di kepala. Pasien sudah mendapat penanganan sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 00.15 di Jalan Semarang, Saksi IV dan Anak merencanakan pencurian, yaitu saat Saksi IV dan anak jalan di daerah Kota Semarang dan saat membeli es Saksi IV melihat ada gunting kemudian memberi kode kepada Anak dengan mengatakan “*stt..stt..kui*” sambil menganggukan gunting dan Anak mengambil gunting yang Saksi IV maksud tersebut dan langsung Saksi IV ambil dan Saksi IV sembunyikan ke dalam celana dan Saksi IV masukkan ke dalam jok motor.
- Bahwa kemudian Saksi IV dan Anak istirahat di bantaran sungai Semarang, saat itu Saksi IV bilang ke Anak “*Enake Gimana Yank, awake dewe kleleran neng dalam ra due panggonan, mangan yo angel, enake pie yo?*”. Anak tidak membalas perkataan Saksi IV. Saksi IV lalu bilang “*Nek awake dewe, nganu motor piye?*” dan Anak menjawab “*Tapi nek ran gene awake dewe mati kelaparan*”.
- Bahwa mendengar jawaban tersebut Saksi IV bilang “*Nah penake pie, meh mbegal opo pie?*” dan saat itu Saksi IV mengambil pecahan batu kemudian Saksi IV serahkan ke Anak lalu Anak masukkan ke dalam tas. Kemudian Saksi IV dan Anak berboncengan ke Masjid Semarang,



sesampainya di sana Saksi IV menyuruh Anak membuka aplikasi GOJEK miliknya. Saat itu akun GOJEK anak masih bernama Anak. Saksi IV lalu bilang *"Penake ngowo jeneng samaran, ben ora konangan"* dan dijawab Anak *"Oh ya, email e tak ganti sek karo jenenge, penake ganti sopo jenenge?"* dan dijawab Saksi IV *"Yo sak-sakmu penting samaran ben ora konangan"* selanjutnya Anak bilang *"Citra Dewi pie?"* dan Saksi IV jawab *"terserah"*.

- Bahwa selanjutnya akun Gojek tersebut Anak diganti mulai dari akun gojek, email, foto profil dan setelah berganti semua Anak memesan gojek dengan tujuan Semarang lalu Saksi IV bertanya dengan cara mengirim pesan *"Bapaknya pake motor apa?"* dan dijawab *"Pake motor beat hitam"*, sekitar 15 menit Gojek datang dan langsung ke arah tujuan, karena alamat tidak ketemu dan mencari kos-kosan kemudian Anak kembali lagi bertemu Saksi IV di dekat SD Semarang, pada saat itu batu yang sebelumnya Anak bawa dibuang lalu Saksi IV berikan gunting kepada Anak dan memberikan kode kepada Anak untuk memasukan gunting tersebut ke dalam tas Anak. Selanjutnya Anak kembali naik gojek dengan disopiri oleh korban.
- Bahwa saat Saksi Korban membocengkan Anak, di pertengahan jalan saat melintas Jalan Kota Semarang, Anak langsung menusuk punggung Saksi Korban dari belakang sebanyak lebih kurang 5 (lima) kali hingga Saksi Korban kaget dan terjatuh dari motor kemudian Saksi Korban langsung berlari meninggalkan motor dengan maksud mencari pertolongan, saat itu Anak sempat mengejar Saksi Korban. Anak lalu kembali ke arah motor dan membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2021 tanpa No.Pol milik Saksi Korban berikut 1 (satu) unit hp merk Samsung tipe J5 warna hitam, 1 (satu) unit hp Redmi Note 8 warna biru, dompet dan STNK yang berada di jok motor milik Saksi Korban.
- Bahwa Saksi IV baru bertemu lagi dengan Anak keesokan harinya di Jalan Kota Semarang dengan membawa sepeda motor hasil curian.
- Bahwa Saksi IV tidak mengecek motor tersebut, setelah bertemu Saksi IV kemudian Anak pergi ke Kota Semarang ke tempat saudara Saksi IV dan menunggu Saksi IV pulang. Setelah Saksi IV pulang, Anak bertanya kepada Saksi IV *"Bagaimana menghilangkan jejak"* dan mengajak Saksi IV untuk menjual sepeda motor tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi IV menjual motor tersebut pada hari Jumat, 1 Juli 2022 sekira 14.00 WIB berangkat dari rumah saudara Saksi IV dengan cara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit H-6379-JU milik Saksi IV dan Anak menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2021 tanpa plat nomor, saat di perjalanan tepatnya di Jembatan Sungai Saksi IV menyuruh Anak membuang gunting ke sungai. Lalu sesampainya di sungai Saksi IV dan Anak berhenti lagi untuk membuang jaket dan helm ojol milik Saksi Korban. Kemudian sesampainya di sungai Kendal Saksi IV dan Anak berhenti lagi untuk membuang dompet yang berisi dokumen milik korban ke sungai, lalu Saksi IV dan Anak melanjutkan perjalanan ke arah Kendal. Dikarenakan tidak ada yang mau membeli sepeda motor tersebut akhirnya Saksi IV dan Anak kembali lagi ke Semarang.
- Bahwa yang memiliki ide tersebut adalah Saksi IV dan disetujui oleh Anak, dan alasan memilih supir Ojek Online agar mudah dilakukan penusukan karena posisinya berboncengan dan lebih mudah ditusuk dari belakang karena posisinya berboncengan. Dan yang memiliki ide untuk menjual di wilayah Kendal adalah Saksi IV karena Saksi IV orang asli Kendal sehingga paham jalan.
- Bahwa sebelumnya Saksi IV mengajari anak terlebih dahulu yakni untuk batu dipukulkan ke arah tengkuk leher dan gunting ditusukkan ke arah leher belakang dengan tujuan agar korban tidak berdaya.
- Bahwa Saksi IV mengetahui Anak telah melakukan penusukan kepada korban setelah bertemu keesokan harinya dan Anak bercerita jika ojek yang dipesan sudah anak eksekusi dengan cara ditusuk pada bagian punggung korban di Kota Semarang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa.**
2. **Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.**

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg



3. Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur “Barang Siapa” adalah siapa saja atau orang perseorangan orang tanpa terkecuali sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa Anak yang bernama Anak yaitu pelaku dalam perkara ini, adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwakan oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dicocokkan di persidangan telah dibenarkan oleh Anak, oleh karenanya tidak terdapat kesalahan/kekeliruan mengenai orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana atau *Error In Persona*, sedangkan Anak di persidangan dapat menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Hakim, maupun Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dipandang sehat jasmani maupun rohani.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi oleh diri Anak.

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Mengambil” “setiap perbuatan untuk membawa atau mengaihkan suatu barang ke tempat lain”. termasuk juga perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara. Sekalipun demikian, perbuatan tersebut tetap mempunyai makna “memindahkan atau mengalihkan suatu barang atau benda”.



Bahwa Pengertian **“Suatu Barang”** dalam Pasal 362 KUHP menurut R. SUGANDHI (1980) semua benda baik yang berwujud (uang, ternak, dan lain-lain) maupun tidak berwujud seperti aliran listrik. Selain itu, barang juga dapat dikategorikan sebagai benda-benda yang bernilai uang dan yang tidak bernilai uang. Tafsiran terhadap barang, tidak harus utuh, sebagian juga dikaterikan barang, termasuk bagian tertentu dari benda.

Sedangkan pengertian **“Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain”** adalah Benda yang tidak ada pemiliknya, baik sejak semula maupun telah dilepaskan hak miliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Benda milik suatu badan hukum, seperti milik negara adalah berupa benda yang tidak/bukan dimiliki oleh orang, adalah ditafsirkan sebagai milik orang lain, dalam arti bukan milik petindak, dan oleh karena itu dapat menjadi objek penggelapan maupun pencurian. Bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebahagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab sebagaimana di atas disinggung, barang/benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, sekalipun barang tersebut hanya sebagian saja yang dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh terdakwa sendiri.

Bahwa pengertian dengan **“Dengan Maksud Untuk Memiliki”** menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu.

Sedangkan dengan yang dimaksud dengan unsur **“Secara Melawan Hukum”** berarti bertentangan dengan hukum bertentangan dengan hukum baik dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, petunjuk dan keterangan keterangan Anak di depan persidangan di dapat suatu fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 1 Juli 2022, sekira pukul 00.15 di Semarang, Saksi IV dan Anak merencanakan pencurian, yaitu saat Saksi IV dan anak jalan di daerah Kota Semarang dan saat membeli es Saksi IV melihat ada gunting kemudian memberi kode kepada Anak dengan mengatakan **“stt..stt..kui”** sambil menganggukan gunting dan Anak



mengambil gunting yang Saksi IV maksud tersebut dan langsung Saksi IV ambil dan sembunyikan ke dalam celana dan dimasukkan ke dalam jok motor.

- Bahwa kemudian Saksi IV dan Anak istirahat di bantaran sungai Semarang, saat itu Saksi IV bilang ke Anak *"Enake Gimana Yank, awake dewe kleleran neng dalam ra due panggonan, mangan yo angel, enake pie yo?"*. Anak tidak membalas perkataan Saksi IV. Saksi IV lalu bilang *"Nek awake dewe, nganu motor piye?"* dan Anak menjawab *"Tapi nek ran gene awake dewe mati kelaparan"*.
- Bahwa mendengar jawaban tersebut Saksi IV bilang *"Nah penake pie, meh mbegal opo pie?"* dan saat itu Saksi IV mengambil pecahan batu kemudian Saksi IV serahkan ke Anak lalu Anak masukkan ke dalam tas. Kemudian Saksi IV dan Anak berboncengan ke Masjid Semarang, sesampainya di sana Saksi IV menyuruh Anak membuka aplikasi GOJEK miliknya. Saat itu akun GOJEK Anak masih bernama Anak. Saksi IV lalu bilang *"Penake ngowo jeneng samaran, ben ora konangan"* dan dijawab Anak *"Oh ya, email e tak ganti sek karo jenenge, penake ganti sopo jenenge?"* dan dijawab Saksi IV *"Yo sak-sakmu penting samaran ben ora konangan"* selanjutnya Anak bilang *"Citra Dewi pie?"* dan Saksi IV jawab *"terserah"*.
- Bahwa selanjutnya akun Gojek tersebut Anak diganti mulai dari akun Gojek, email, foto profil dan setelah berganti semua Anak memesan gojek dengan tujuan Kota Semarang lalu Saksi IV bertanya dengan cara mengirim pesan *"Bapaknya pake motor apa?"* dan dijawab *"Pake motor beat hitam"*, sekitar 15 menit Gojek datang dan langsung ke arah tujuan, karena alamat tidak ketemu dan mencari kos-kosan kemudian Anak kembali lagi bertemu Saksi IV di dekat Semarang, pada saat itu batu yang sebelumnya Anak bawa dibuang lalu Saksi IV berikan gunting kepada Anak dan memberikan kode kepada Anak untuk memasukan gunting tersebut ke dalam tas Anak. Selanjutnya Anak kembali naik gojek dengan disopiri oleh korban dan Saksi IV baru bertemu lagi dengan Anak keesokan harinya di Jalan Kota Semarang dengan membawa sepeda motor hasil curian.
- Bahwa Saksi IV tidak mengecek motor tersebut, setelah bertemu Saksi IV kemudian Anak pergi ke Kota Semarang ke tempat saudara Saksi IV dan menunggu Saksi IV pulang. Setelah Saksi IV pulang, Anak bertanya



kepada Saksi IV “Bagaimana menghilangkan jejak” dan mengajak Saksi IV untuk menjual sepeda motor tersebut.

- Bahwa Saksi IV menjual motor tersebut pada hari Jumat, 1 Juli 2022 sekira 14.00 WIB berangkat dari rumah saudara Saksi IV dengan cara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit H-6379-JU milik Saksi IV dan Anak menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2021 tanpa plat nomor, saat di perjalanan tepatnya di Jembatan Sungai Saksi IV menyuruh Anak membuang gunting ke sungai. Lalu sesampainya di sungai Saksi IV dan Anak berhenti lagi untuk membuang jaket dan helm ojek online milik Saksi Korban. Kemudian sesampainya di sungai Kendal Saksi IV dan Anak berhenti lagi untuk membuang dompet yang berisi dokumen milik korban ke sungai, lalu Saksi IV dan Anak melanjutkan perjalanan ke arah Kendal. Dikarenakan tidak ada yang mau membeli sepeda motor tersebut akhirnya Saksi IV dan Anak kembali lagi ke Semarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Anak pada hari Jumat, tanggal 1 Juli 2022, sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Kota Semarang, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2021 No.Pol. H-2573-OF berikut dengan STNK, 1 (satu) buah hp Xiami Note 8 warna biru, 1 (satu) buah handphone Samsung J5 warna hitam, 1 (satu) buah dompet berisi KTP, SIM, uang tunai 2 (dua) dollar Singapore, yang seluruhnya milik dari Saksi Korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”, terpenuhi oleh perbuatan Anak.

Ad.3. Unsur “Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah sebagaimana ketentuan Pasal 89 KUHP adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, yaitu menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani



secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan menggunakan senjata seperti pisau, gunting, kayu dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan pada pembahasan unsur kedua, Anak sebelum mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2021 No.Pol H-2573- OF berikut STNK, 1 (satu) buah hp Xiami Note 8 warna biru, 1 (satu) buah handphone Samsung J5 warna hitam, 1 (satu) buah dompet berisi KTP, SIM, uang tunai 2 (dua) dollar Singapore, yang seluruhnya milik dari Saksi Korban, terlebih dahulu Anak menusuk punggung Saksi Korban dari belakang sebanyak lebih kurang 5 (lima) kali hingga Saksi Korban kaget dan terjatuh dari motor kemudian Saksi Korban langsung berlari meninggalkan motor dengan maksud mencari pertolongan, saat itu Anak sempat mengejar Saksi Korban. Anak lalu kembali ke arah motor dan membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2021 tanpa No.Pol milik Saksi Korban, 1 (satu) unit hp merk Samsung tipe J5 warna hitam, 1 (satu) unit hp Redmi Note 8 warna biru, dompet dan STNK yang berada di jok motor milik Saksi Korban.

Menimbang, bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut Anak sebelumnya telah terlebih dahulu bersekutu dengan Saksi IV, dimana yang mempunyai ide adalah Saksi IV yang disetujui oleh Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai unsur “Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”, terpenuhi oleh perbuatan Anak.

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, telah terpenuhi oleh diri dan perbuatan Anak.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Anak haruslah dihukum.

Menimbang, bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa



Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini antara Saksi Korban dengan keluarga/orangtua Anak, telah terjadi perdamaian, dimana Saksi Korban telah mema'afkan perbuatan Anak, dan juga telah menerima tali asih dari keluarga/orangtua korban, sehingga dengan demikian hubungan di masyarakat antara Saksi Korban dengan Anak dan keluarga Anak telah kembali pulih seperti sediakala tidak ada rasa dendam di antara mereka, sehingga hubungan mereka di masyarakat telah harmonis kembali, maka Hakim dalam perkara ini Hakim akan menerapkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), yaitu dengan tidak menjatuhkan pidana kepada Anak, akan tetapi Anak akan dikenai tindakan dengan mengembalikan Anak kepada Orangtuanya, untuk menghilangkan stigma negative terhadap Anak di masyarakat, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf a Jo Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa keadilan restorative yang diterapkan tersebut juga sebagaimana tuntutan dari Penuntut Umum, Rekomendasi dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan, permohonan orangtua Anak, dan Anak serta Penasihat Hukumnya.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam yang telah disita dari Anak, akan dikembalikan kepada anak melalui orangtuanya yaitu Ibu Anak.

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak.

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada.

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih berstatus sebagai pelajar aktif kelas 1 di SMK Kab. Semarang (Surat Keterangan dari sekolah terlampir).
- Bahwa sudah ada surat pernyataan perdamaian dan pemberian tali asih antara orangtua Anak (ibu Anak) dan Saksi Korban (Surat Pernyataan terlampir).
- Anak masih berusia muda dan masih memiliki masa depan.
- Anak masih dapat dibimbing untuk menjadi lebih baik ke depannya.



- Anak bersikap sopan, mengakui perbuatannya secara terus terang.
- Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dikenai tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, Pasal 82 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan.**"
2. Mengenakan Tindakan terhadap Anak dengan Mengembalikan Kepada Orang Tuanya.
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam dikembalikan kepada anak melalui orangtuanya atas nama Ibu Anak.
4. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **21 September 2022**, oleh **DR. KUKUH SUBYAKTO, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **MAHMUDA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh **NOFIATI DJAMIAH, S.H., M.Hum.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang, Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua Anak.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

MAHMUDA, S.H., M.H.

DR. KUKUH SUBYAKTO, S.H., M.Hum.